BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagimana diketahui bahwa suatu perkawinan merupakan perjanjian yang disaksikan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, sekaligus menjadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. (Sayyid Sabiq, 1993: 7)

Dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam disebutkan "perkawinan adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon qholidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan adalah ibadah". Pasal 3 menerangkan tentang tujuan perkawinan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah". (Cik Hasan Bisri, 1999: 140)

Secara yuridis pengertian perkawinan dapat dilihat di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "(Soemiyati, 1999: 9).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam perkawinan tiap anggota keluarga mempunyai peran sebagai wali, sebagaimana diwahyukan Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pembiriannya) lagi maha Mengetahui. (An-Nur: 32) (Soernarjo dkk, 1997: 549)

Pernikahan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya, baik yang berkenaan dengan keberadaan calon istri ataupun yang berkenaan dengan keberadaan calon suami. Sekian banyak syarat-syarat dan rukun untuk sahnya nikah, Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikahnya tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. (Idris Ramulyo, 1985: 176).

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri adalah tidak sah. Karena wali menjadi syarat sahnya 'aqad sedangkan yang menjadi 'aqid adalah wali itu sendiri. (Sayyid Sabiq, jilid VII, 1993: 12)

Kemudian dalam KHI pasal 19 dinyatakan bahwa "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya" kemudian pasal 20 ayat (1) dinyatakan pula tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sekufu dan sanggup membayar mahar yang seharusnya setelah keduanya menyukai antara satu sama lain, dan untuk memutuskan keengganan wali itu hendaklah dihadapan hakim, jadi dalam hal ini tidak berpindah kepada wali-wali aqrab yang lain. Dalam KHI pasal 23 ayat (2) bahwa "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Uraian diatas menjelaskan bahwa wali merupakan salah satu unsur sahnya perkawinan, yang berarti setiap perkawinan tanpa ada ijin wali maka hukumnya tidak sah. Wali dalam hal ini seharusnya menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya, lebih-lebih lagi perempuan yang sudah janda, bukan menghalang-halangi dan mencegah anaknya untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi terkadang wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah cinta kepada bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya, baik agama, budi pekerti.

Berpijak pada penjelasan diatas yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa dalam melangsungkan perkawinan, terkadang pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu tidak mendapatkan ijin dari wali nikahnya. Fenomena wali adhal ini menjadi pembahasan yang semakin luas dewasa ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor tersebut terkadang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, seperti yang dibahas dalam skripsi dibawah ini.

Aep Saepudin (1997: 3) dengan judul: "Penetapan Pengadilan Agama No. 24 Tahun 1995 tentang Perkara Penunjukan Wali Hakim" menekankan pada

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pembahasan tentang keengganan wali untuk menikahkan anak gadis dibawah kuasanya (wali adhal) dengan alasan bahwa kakak-kakaknya belum menikah.

Norashikin bt Husain (2000: 5) dengan judul: '' Keengganan Wali: Kriteria, Dampak dan Alternatif pemecahan menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan, No. 1 Tahun 1983. Di Kelantan Malaysia '' menekankan pada yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal adanya beberapa faktor diantaranya yang paling dominan adalah karena faktor kafaah dan mahar mitsil. Keengganan wali tersebut dapat mendatangkan dampak-dampak seperti: dampak dari segi sosiologi, psikologis, dan yuridis.

Encep Sukma Mulyana (1997: 6) dengan judul: ''Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Malangbong Garut untuk Menetapkan Wali Hakim dalam Perkawinan Antara EM dan HN'' menekankan pada keengganan wali dalam menikahkan anak gadisnya (wali adhal), disebabkan karena ia tidak setuju kepada calon suaminya itu, ketidaksetujuannya itu dikarenakan alasan yang tidak jelas. Baik masalah kafaah calon suaminya ataupun masalah akhlaknya yang kurang baik terhadap wali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Asep Yana Nurul Bayan (2003: 8) dengan judul: "Penetepan Pengadilan Agama Bandung No. 21/Pdt. P/2002/PA BDG. Tentang Wali Adhal '' menekankan pada keenggana wali (wali adhal) untuk menikahkan anak dibawah perwaliannya karena faktor-faktor sebagai berikut: pertama; Masalah Agama/aqidah, karena calon suami pemohon belum lama memeluk Islamnya, jika saja mereka mau menunda pernikahannya dan calon suami terlebih dahulu mempelajari/mendalami Islam dengan baik, maka tentu walinyapun tidak akan menolak menjadi wali dalam

pernikahan mereka, Kedua; Masalah silaturahim, wali belum mengenal calon suami anaknya, apalagi keluarganya yang tidak memeluk agama Islam, ketiga; Masalah masa depan, wali khawatir anak-anak mereka nanti tidak lagi menganut agama Islam, kerena setelah mereka menikah mereka berdua akan tinggal di Swedia, belum lagi masalah kewarganegaraan anaknya yang mungkin berubah setelah menikah.

Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas adalah tentang keengganan wali dalam menikahkan anaknya yang sudah janda, untuk kembali kepada mantan suaminya. Wali adhal dalam perkawinan anaknya dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam terhadap larangan perkawinan. Hal tersebut bertentangan dengan hukum syara', karena telah mewujudkan kemadharatan semua pihak.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, (UM) seorang janda yang ditalak suaminya (IS), setelah masa iddahnya habis, UM Menjalin cinta kembali dengan mantan suaminya itu dan hubungan tersebut telah berjalan 6 bulan bahkan telah tinggal satu rumah. Karena hubungan cinta tersebut tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar keduanya memutuskan untuk menikah, karena UM telah hamil 3 bulan. Kemudian IS datang melamar UM tetapi walinya menolak, dan ayah kandung UM menyatakan secara lisan bahwa Ia tidak mau bertindak menjadi wali tanpa alasan yang dapat diterima. Kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya keduanya mendatangi KUA Kec. Juntinyuat untuk dinikahkan, dengan memenuhi syarat-syarat sahnya nikah dan tidak terdapat larangan perkawinan, akan tetapi KUA menolak menikahkannya sebelum adanya penetapan wali hakim yang ditetapkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pengadilan Agama setempat. Pihak KUA juga mendatangi wali tersebut, tetapi wali tetap tidak mau menikahkan anaknya. Setelah adanya penetapan wali hakim dan menetapkan bahwa bapak calon mempelai perempuan itu dinyatakan sebagai wali adhal oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, maka PPN KUA Kecamatan Juntinyuat menikahkan keduanya.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal dalam perkawinan pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu?
2. Apa faktor-faktor terjadinya wali adhal dalam perkawinan pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu?
3. Apa implikasi dari terjadinya wali adhal terhadap perkawinan pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya wali adhal dalam perkawinan pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.
2. Untuk memahami alasan-alasan terjadinya wali adhal dalam perkawinan pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.

3. Untuk memahami implikasi dari terjadinya wali adhal terhadap perkawinan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab Indramayu.

D. Kerangka Pemikiran

Wali adhal (عضل الولى) jika dilihat dari segi bahasa berasal dari kata dasar (عضل-يعضل-عضلا) yang berarti menutup rapat-rapat dan (عضل عليه) bermakna menyempitkan urusannya dan menghalangi kehendaknya. Apabila perkataan tersebut disandarkan kepada perempuan (عضل المرأة), ia membawa arti mencegah perempuan dari berkahwin secara dzalim (Al-Mu'jam Al-Wasit, tt: 607).

Wali adhal ialah wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya. (Moch Anwar, 1991: 30)

Seorang wali dianggap adhal atau enggan adalah apabila ia menghalangi perempuan dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut baligh, berakal, dan merdeka untuk berkawin dengan laki-laki yang sekufu dan sanggup membayar mahar yang seharusnya setelah keduanya menyukai antara satu sama lain. Menurut Imam Syafi'i wali adhal ialah apabila wali enggan mengawinkan perempuan yang telah baligh (pintar atau bodoh) setelah diminta oleh perempuan tersebut supaya dikawinkan dengan lelaki yang *sekufu*, mahar bagi Imam Syafi'i bukan suatu ukuran. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah wali adhal adalah apabila wali menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

masih kecil dengan lelaki yang sekufu dan dengan mahar *mitsil* atau lebih dari mahar *mitsil* (Wahban Zuhaili, 1981,VII: 215).

Menurut Al-Hamdani kafa'ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara seorang laki-laki dengan calon isterinya, sama kedudukannya dengan isterinya dimasyarakat, baik akhlak, agama juga kekayaan.

Abu Hanifah menyatakan bahwa kafa'ah adalah persamaan antara seorang laki-laki dengan seorang isteri dalam masalah-masalah tertentu yaitu dalam: keturunan, agama, pekerjaan, kemerdekaan, keislaman dan kekayaan.

Menurut Mazhab Maliki yaitu kafa'ah dalam perkawinan adalah sepadan dalam dua macam yaitu salah satu dari keduanya agama Islam tidak fasiq, keduanya sejahtera dari cacat yang mewajibkan untuk seorang memilih suami'

Menurut Mazhab Syafi'i yaitu Kafa'ah adalah suatu masalah yang mewajibkan hilangnya kelemahan.

Pengertian diatas mempunyai tujuan yang sama yaitu bahwa kafa'ah adalah persamaan antara seorang laki-laki dengan calon isterinya dalam masalah-masalah tertentu. Masalah yang jadi ukuran kafa'ah antara lain: keturunan, kemerdekaan, kedudukan sosial, pekerjaan dan keagamaan.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada ditangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasyiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam kewaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu atau jelek akhlaknya atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan sekiranya wali aqrab enggan mengawinkan tanpa alasan yang munasabah disisi syara' maka hak perwalian itu akan berpindah kepada hakim (H.S.A. Al-Hamdani, 2002:119-120).

Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan yang prinsipil. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٢)

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara keduanya dengan cara yang ma'ruf. (Soenarjo dkk, 1997: 56).

Ayat tersebut ditujukan kepada wali dan mencegah para wali dari menghalangi perempuan-perempuan yang diceraikan yang sudah habis masa iddahnya untuk berkawin dengan suami mereka. Terdapat juga kesesuaian dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yaitu:

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Jika mereka bersengketa maka hakim itu wali bagi orang yang tidak ada walinya atau engan menikahkan (adhal) (A. Hasan, 1991: 513)

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali yaitu dalam pasal 21 ayat (1) sebagai berikut: Wali *Nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukanya kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dari calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dari keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka (Ahmad Rafiq, 1998: 86).

Apabila wali-wali tersebut tidak ada atau wali tidak mau menikahkan anaknya karena tidak setuju terhadap calon menantunya (adhal), maka hak perwaliannya berpindah kepada kepala negara, yang biasa disebut dengan wali hakim, adapun yang menjadi wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yakni para Naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah (Ahmad Rafiq, 1997: 90).

Sementara dalam pasal 23 KHI ayat (1) menjelaskan wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Ayat (2) dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Cik Hasan Bisri, 1999:146, 147)

Menurut Ahmad Rafiq (1998: 85) wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak *(adhal)* atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali,
2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada,
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram,
4. Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*),
5. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam,
6. Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai,
7. Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar,
8. Wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkannya (*adhal*),
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakek) sudah tidak ada lagi. (Ahmad Rafiq, 1998: 88)

Wali dalam hal ini boleh mencegah perkawinan anak dibawah perwaliannya apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan (pasal 60 KHI). Dalam pasal 13 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merumuskannya: "perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan". Ada dua syarat penting yang apabila tidak dipenuhi, perkawinan dapat dicegah. Pertama, syarat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

materiil, dan kedua syarat administratif. Seperti yang dimuat pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sesusu, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. (Ahmad Rafiq, 1998 : 139-140)

Jadi wali adhal merupakan wali yang enggan menikahkan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang diterima atau wali yang zalim. Cara mengajukan penetapan wali adhal ini ada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima, si wanita dapat mengajukannya kepada hakim. Dengan demikian, hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya dibawahnya, tetapi langsung kepada hakim, wali yang enggan mengawinkan anaknya dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat diterima dinamai dengan *wali adhal.* (Rahmat Hakim, 2000: 61)

Dengan demikian apabila wali nasab ini benar-benar tidak ada atau enggan *(Adhal)* untuk menikahkan anak perempuannya karena suatu alasan tertentu yang tidak dapat diterima, maka kewenangan ini baru dilimpahkan kepada wali hakim dengan syarat setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama setempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Apabila membincangkan keengganan wali pasti tidak dapat terhindar dari membahas implikasinya. Disini penulis mendapat dua kategori dampak wali adhol yaitu dampak sebelum diputus di Pengadilan dimana pasangan mengambil jalan sendiri tanpa merujuk kepada peraturan yang berlaku baik peraturan Agama maupun perundang-undangan, dan kedua ialah dampak selepas diputuskan wali adhol itu di Pengadilan Agama.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan satu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. (Cik Hasan Bisri, 2001: 62). Metode ini untuk mengungkap tentang suatu keadaan secara mendalam dan intensif, baik mengenai perseorangan maupun secara berkelompok, lembaga kemasyarakatan. Dimana penulis berfokus meneliti tentang Wali Adhal dalam perkawinan antara pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengunakan teknik wawancara (Depth Interview) yaitu wawancara yang mendalam kepada pihak-pihak

yang terkait baik *responden* maupun *informan.* Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan terpilih ditempatnya masing-masing dalam masalah wali adhal.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Sumber Data primer yaitu sumber data ini diperoleh dari *responden* yaitu wawancara langsung kepada Abdul Syukur (sebagai wali adhal) dan kedua pasangan UM dan IS.
2. Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari *informan* yaitu Kepala KUA (sebagai wali hakim), Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut, serta para tetangga keluarga Abdul Syukur. Dan diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Jenis Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah;

1. Latar belakang terjadinya wali adhal dalam perkawinan pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.
2. Alasan-alasan terjadinya wali adhal dalam perkawinan pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.
3. Implikasi dari terjadinya wali adhal di Desa Tinumpuk Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.

5. Analisis Data

Sebagai tahapan terakhir dari metode penelitian ini adalah analisis data dengan cara penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara peubah. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.
2. Hasil pemahaman itu dihubungkan dengan teks suci sebagai rujukan utama dan aspek-aspek metodologi dalam memahami teks suci kemudian dideskripsikan kedua pandangan itu.
3. Dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi kedua pandangan itu (Cik Hasan Bisri, 2001: 66-67).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG